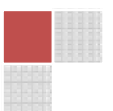




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029**





BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
 - b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
 - c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
 - d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS

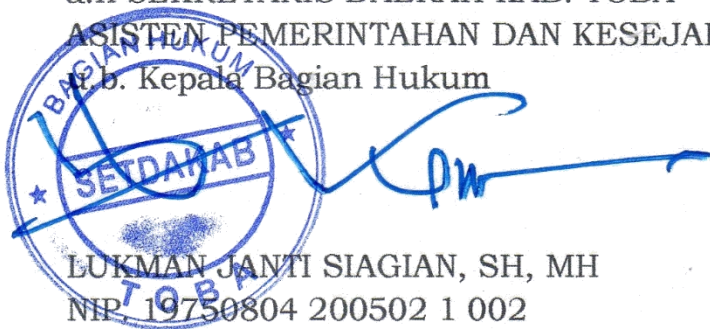
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

z. b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberkati dan memberikan karunia sehingga Pemerintah Kecamatan Pintu Pohan Meranti dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pintu Pohan Meranti untuk masa 5 (lima) tahun kedepan sebagai implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Harapan kami, Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Pintu Pohan Meranti ini dapat membantu dan menjadi pedoman aparatur Pemerintah Kecamatan Pintu Pohan Meranti dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan yakni terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu, dokumen ini juga memuat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

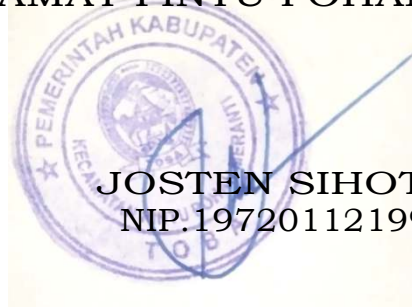
Telah menjadi komitmen Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang

telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Kecamatan Pintu Pohan Meranti dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Disamping itu, kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, maka untuk kesempurnaannya pada Renstra selanjutnya, akan tercapai melalui saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti ini benar-benar dapat menjadi prasarana kami dalam memberikan pelayanan pembangunan di Kecamatan Pintu Pohan Meranti menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Pintu Pohan Meranti, 19 September 2025.
CAMAT PINTU POHAN MERANTI



JOSTEN SIHOTANG, SH
NIP.197201121994031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i ii
DAFTAR ISI.....	i
.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PELAKSANAAN	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI ...	10
2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI	10
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI	34
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI	37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	40
4.2 DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	51
4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	53
4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	55
BAB V PENUTUP	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan renja Kerja pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan Rencana-rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang

dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebagai unit kerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Kecamatan Pintu Pohan Meranti Tahun 2025 - 2029 Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan Pintu Pohan Meranti dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2029) dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Toba.

Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi dan program Kepala Daerah yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan

memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Pintu Pohan Meranti Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Pintu Pohan Meranti Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Pintu Pohan Meranti Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
2. Rencana Strategis Kecamatan Pintu Pohan Meranti Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pintu Pohan Meranti yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Pintu Pohan Meranti Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Pintu Pohan Meranti, baik evaluasi Rencana Strategis maupun evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pintu Pohan Meranti. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pintu Pohan Meranti.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan yang sistematis dalam pemanfaatan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Pintu Pohan Meranti.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Terjabarkannya arah dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah ke dalam perencanaan jangka menengah Kecamatan;
- 2) Tersedianya arahan yang jelas dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pintu Pohan Meranti Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI

- 2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pintu Pohan Meranti
 - 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pintu Pohan Meranti
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pintu Pohan Meranti
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pintu Pohan Meranti

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti

3.3 Strategi Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti

3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.6 Target Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

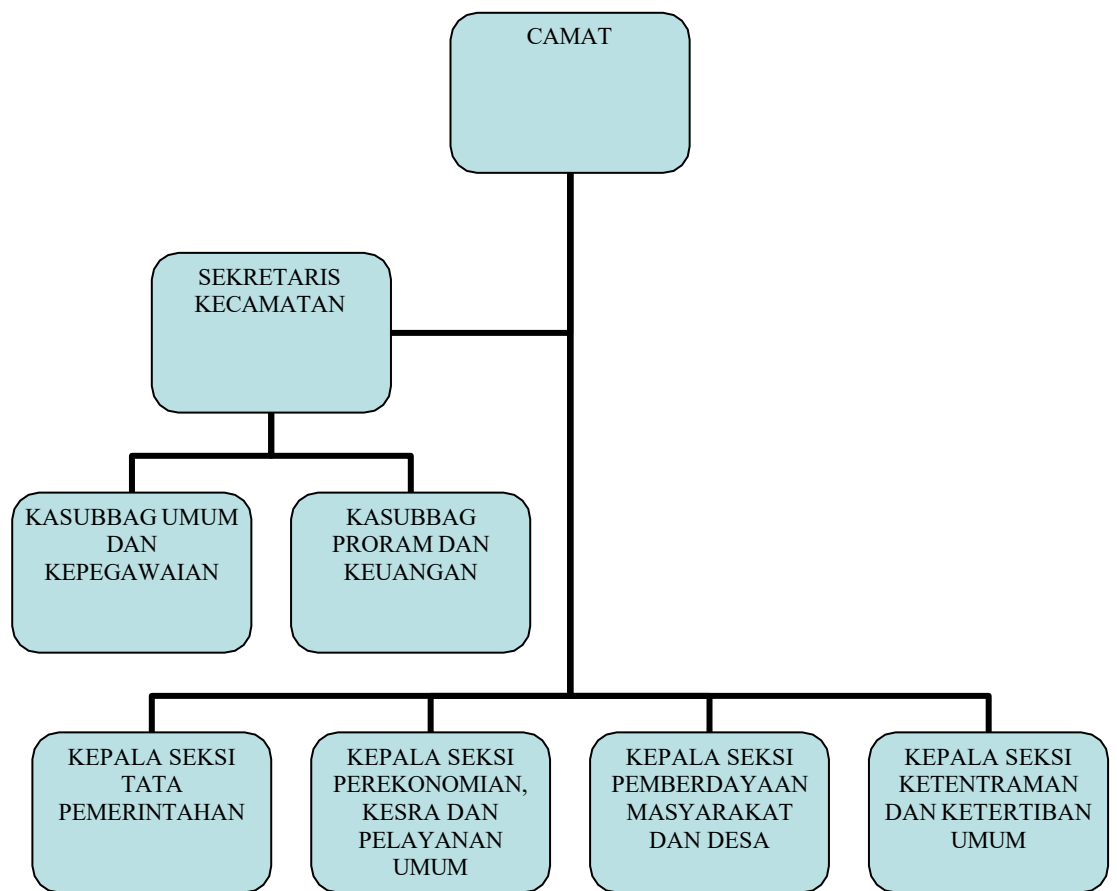
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pintu Pohan Meranti

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pintu Pohan Meranti

Pemerintah Kecamatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu Camat, unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan serta Sub Bagian Program dan Keuangan, ditambah 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI

Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, dan seksi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. CAMAT

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Camat sebagai berikut :
 - a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum: Mengelola urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat: Membina dan Mengkoordinasikan Kegiatan yang bertujuan memberdayakan Masyarakat di Kecamatan;
 - c) Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum : Mengkoordinasikan Kegiatan untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan;
 - d) Pelaksanaan tugas pelimpahan dari Bupati/Walikota : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pelayanan perizinan dan non-perizinan, yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - e) Pembinaan dan pengawasan : Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa;

Fungsi :

- 3). Untuk Melaksanakan Tugas – tugas tersebut, Camat berfungsi sebagai berikut :
 - a. Penghubung : Menjadi penghubung antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah desa ;
 - b. Pembina : Membina dan memberikan petunjuk dalam penyusunan program kerja di tingkat kecamatan;
 - c. Pengoordinasi : Mengoordinasikan kegiatan dan upaya dari berbagai pihak di tingkat kecamatan
 - d. Pelaksana : Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- 1) Sekretariat merupakan unit kerja kecamatan sebagai satuan pelaksana administrasi kantor yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sekretaris Kecamatan sebagai berikut:
 - a) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana program kerja Pemerintah Kecamatan, strategis, program, kegiatan dan anggaran serta pelimpahan wewenang oleh Bupati;
 - b) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan;
 - c) Mengelola data dan informasi kecamatan;
 - d) Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e) Mengkoordinasikan penyusunan, LKPJ, LKPD, LAKIP, LPPD, Laporan keuangan kecamatan;

- f) Menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan serta hubungan masyarakat;
- g) Melaksanakan pengelolaan keuangan kecamatan;
- h) Melaporan hasil pemeriksaan;
- i) Mengelola perlengkapan kecamatan diluar prasarana dan sarana pendidikan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- k) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekretariat.

2.1.Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dokumentasi dan kepegawaian kecamatan, kepala subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- 2) Sesuai dengan tugas ,pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :
 - a) Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran;
 - d) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;

- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
- f) Menyusun laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bagian;

2.2.Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan, kepala subbagian membantu sekretaris kecamatan dalam melaksanakan tugas di bidang program dan keuangan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
2. Sesuai dengan tugas ,pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sub Bagian Program dan keuangan adalah :
 - a) Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
 - d) Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
 - e) Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi kecamatan;
 - f) Menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ kecamatan;
 - g) Menyusun anggaran kas kecamatan;

- h) Memproses pengajuan SPD dan SPM kecamatan;
Mempersiapkan pengajuan surat permohonan penyediaan dana dan surat pencairan dana kecamatan;
- i) Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatan;
- k) Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- l) Memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor kecamatan;
- m) Melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan PAD dari sektor kecamatan;
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
- o) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

3. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

- 1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup

tugasnya; Menyusun kebijakan bahan perumusan kebijakan operasional koordinasi Pemerintahan Kecamatan;

- c) Menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan Umum;
- d) Melaksanakan kebijakan operasional dan koordinasi pemerintahan umum Kecamatan;
- e) Membina aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- f) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur desa/kelurahan;
- g) Melaksanakan koordinasi teknis operasional kegiatan UPT/Instansi pemerintah di wilayah Kecamatan;
- h) Mengumpulkan, mengolah, menyediakan, menyajikan dan mensistematiskan data di bidang Pemerintahan;
- i) Mempersiapkan bahan dan menyusun monografi desa;
- j) Menyusun laporan kependudukan;
- k) Memfasilitasi perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- n) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan.

4. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN, KESRA DAN PELAYANAN UMUM

- 1) Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum merupakan unit kerja kecamatan sebagai unsur linidalam pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan

perekonomian dan

kesejahteraan rakyat serta pelayanan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum adalah sebagai berikut;
 - a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya Penyiapan bahan perumusan upaya peningkatan perekonomian masyarakat;
 - c) Menyusun bahan dan merumuskan kebijakan operasional koordinasi dalam rangka peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - d) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lainnya terkait upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - e) Melaksanakan kebijakan operasional dalam rangka upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - f) Melaksanakan pembinaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tingkat kecamatan;
 - g) Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - h) Melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pemrosesan dan penertiban pelaksanaan perijinan terhadap semua jenis usaha tingkat kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - i) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan harga

sembilan bahan pokok kebutuhan rakyat;

- j) Mengkoordinasikan pengendalian dan pelaporan peredaran sarana produksi maupun obat-obatan pertanian dan peternakan;
- k) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat;
- l) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembanagan dan pemantauan serta pelaporan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, keparawisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM), pertanian, perkebunan dan perikanan;
- m) Melaksanakan kegiatan pembudayaan program wajib belajar;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan rujukan anak dan remaja serta penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- o) Memfasilitasi penyelenggaraan Keluarga Barentana dan Perlindungan anak serta penyelesaian/penanggulungan KDRT dan perdanganga manusia;
- p) Mengkoordinasikan pelaksanaan pencengahan dan penanggulungan bencana alam dan pengungsi;
- q) Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulungan masalah- masalah sosial;
- r) Menyusun program dan pengelolaan pasar kecamatan;
- s) Melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- t) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perijinan dan non perijinan di bidang perekonomian;
- u) Mengkoordinasikan dan mengawasi pemeliharaan saran dan prasarana pelayanan umum;
- v) Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi perekonomian penertiban KTP, KK, Surat Keterangan Pindah dan lain-lain sebagai bagian dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- w) Melaksanakan penerbitan rekomendasi terkait dengan perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- x) Menyusun laporan kecamatan bidang perekonomian dan pelayanan umum;
- y) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- z) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum.

5. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- 1. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satuan pelaksanaan dalam mengkoordinasikan kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai

berikut :

- a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya; Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pembangunan di kecamatan;
- c) Mengkoordinasikan dan melaporkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan;
- e) Melaksanakan pembinaan kepada PAUD dan masyarakat lanjut usia tingkat kecamatan;
- f) Menyusun program dan pengelolaan kebersihan kecamatan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h) Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan gotong-royong;
- i) Membina kerjasama antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
- k) Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
- l) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- m) Mempersiapkan bahan dan pedoman serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- n) Mengkoordinasikan pengendalian dan melaporkan

eksploitasi berbagai sumber daya alam;

- o) Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pembinaan masyarakat Petani Pemakai Air (P3A); Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kepala Seksi Tata Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unit kerja sebagai unsur lini dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertibn tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Menyusun peta kerawanan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
 - d) Menyelenggarakan pemeliharaan, peningkatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
 - e) Memenciptankan ketentraman dan ketertiban umum koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan POLRI, TNI, Tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;

- f) Mempersiapkan dan perumusan bahan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- h) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
- i) Mengkoordinasikan penegakan pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di tingkat kecamatan;
- j) Melaksanakan pembinaan kerukunan antasuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan di tingkat kecamatan;
- k) Melaksanakan penanganan dan pelaporan penyelesaian konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- m) Menyiapkan, mengolah, mesistematiskan serta menganalisa data di bidang sosial dan politik;
- n) Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu;
- o) Melaksanakan pengawasan atas kegiatan orang asing;
- p) Melaksanakan penegakan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- q) Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
- r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas

dan fungsi.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya Manusia (Pegawai) Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Pintu Pohan Meranti tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Pegawai Kecamatan Pintu Pohan Meranti berjumlah 18 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan 4 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1
SDM Kantor Kecamatan Pintu Pohan Meranti Berdasarkan
Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan di Perangkat Daerah
Tahun 2025

No.	Uraian	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1.	Pembina Tk. I (IV/b)			1		1
2.	Pembina (IV/a)				1	1
3.	Penata Tk. I (III/d)			4		4
3.	Penata (III/c)			2		2
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)			4		4
5.	Penata Muda (III/a)					
6.	Pengatur Tk.I (II/d)					
7.	Pengatur (II/c)		1			1
8.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)					
9.	PPPK Golongan V	1				
JUMLAH		1	1	11	1	14

Tabel 2.2
SDM Kantor Kecamatan Pintu Pohan Meranti Berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	6
3.	Staf	6
4.	Non PNS	4
	JUMLAH	18

Tabel 2.3
SDM Kantor Kecamatan Pintu Pohan Meranti Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	13
2.	Perempuan	5
	JUMLAH	18

Tabel 2.4
SDM Kantor Kecamatan Pintu Pohan Meranti yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan Diklat Pim III dan IV

No.	Diklat Pim	Jumlah
1.	Pim III	0
2.	Pim IV	0
	JUMLAH	0

Tabel 2.5
Agama Yang di Anut SDM Kantor Camat Pintu Pohan Meranti

No.	Diklat Pim	Jumlah
1.	Kristen Protestan	14
2.	Katolik	1
3.	Islam	3
	JUMLAH	18

Tabel diatas menunjukkan ketersediaan SDM PNS/ASN dan NON ASN di Kantor Camat Pintu Pohan Meranti sesuai susunan organisasi pemerintah kecamatan Pintu Pohan Meranti dan sampai dengan saat ini SDM di Kantor Camat sudah mencukupi

Kecamatan Pintu Pohan Meranti telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan
Kondisi di Kantor Camat Pintu Pohan
Meranti Tahun 2025

NO	Nama Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
1	Mobil Dinas	2014	Baik
2	Sepeda Motor	2015	Kurang Baik
3	Sepeda Motor	2015	Kurang Baik
4	Sepeda Motor	2017	Kurang Baik
5	Sepeda Motor	2019	Baik
6	Sepeda Motor	2019	Baik
7	Lemari Besi	2018	Baik
8	Lemari Besi	2018	Baik
9	Rak Kayu	2003	Baik
10	Pompa air	2018	Baik
11	Lemari kayu	2003	Baik
12	Lemari Kayu	2007	Baik
13	Lemari Kayu	2008	Baik

14	Filing Kabinet	2003	Baik
15	Filing Kabinet	2007	Baik
16	Filing Kabinet	2008	Baik
17	Filing Kabinet	2015	Baik
18	Whiteboard	2003	Baik
19	Whiteboard	2016	Baik
20	Papan Pengumuman	2003	Baik
21	Mesin absensi	2016	Baik
22	Meja Kerja Kayu	2007	Baik
23	Meja Kerja Kayu	2014	Baik
24	Kursi Plastik	2013	Baik
25	Kursi Plastik	2016	Baik
26	Kursi Plastik	2019	Baik
27	Meja rapat	2003	Baik
28	Kursi tamu	2007	Baik
29	Kursi tamu	2016	Baik
30	Kursi Putar	2003	Baik
31	Kursi Putar	2007	Baik
32	Kursi Biasa	2007	Baik
33	Jam dinding	2003	Baik
34	Televisi	2016	Baik
35	Kamera	2018	Baik
36	Proyektor	2016	Baik
37	Wireless amfilifier	2013	Baik
38	Aktive speaker	2017	Baik
39	Wireless mic	2017	Baik
40	Genset	2017	Baik
41	PC unit	2016	Baik
42	Laptop	2017	Baik
43	Laptop	2018	Baik
44	Printer	2015	Baik

45	Printer	2016	Baik
46	Gedung Kantor	2002	Baik
47	Rumah Dinas	2002	Baik

Kecamatan Pintu Pohan Meranti masih membutuhkan beberapa peralatan untuk mendukung efektifitas pelayanan administrasi untuk pelaksanaan tupoksi seperti laptop, printer, scanner, mobiler, maupun kendaraan dinas operasional

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pintu Pohan Meranti

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Pintu Pohan Meranti sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pintu Pohan Meranti dalam 5 (lima) Tahun terakhir yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Kinerja Pelayanan dalam Kurun waktu 5 (lima) Tahun Terakhir

No	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	(Tujuan) Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan			81,10	84,05	91,16			70,40	73,65	79,70
1.1	(Sasaran I) Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik			86,88	86,88	86,88			87,08	86,88	86,61
1.1.1	(Program) Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan			100	100	100			100	100	100
1.2	(Sasaran II) Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			100	100	100			100	100	100

No	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.2.1	(Program) Cakupan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			100	100	100			100	100	100
1.3	(Sasaran III) Persentase layanan administrasi pemerintahan umum			100	100	100			50	100	100
1.3.1	(Program) Persentase desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum			100	100	100			100	100	100
1.4	(Sasaran IV) Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi			73,33	73,33	73,33			100	100	100
1.4.1	(Program) Persentase desa/kelurahan tertib administrasi umum pemerintahan desa			100	100	100			100	100	100

No	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.5	(Sasaran V) Persentase layanan administrasi yang Tertangani			79,39	79,39	79,39			75	85,52	88,71
1.5.1	(Program) Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah			100	100	100			75	85,52	88,71
1.6	(Sasaran VI) Nilai Evaluasi SAKIP			0	0	59,75			0	0	59,75

Analisis tidak tercapainya target pada tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan disebabkan keterbatasan pembiayaan sehingga target pada subkegiatan dan bahkan subkegiatan dari beberapa program tidak bisa terlaksana. Target dan realisasi pendanaan program dari tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7
TARGET DAN REALISASI PENDANAAN PROGRAM TAHUN 2020 – 2024

No	Program	Target (Rp.)					Realisasi (Rp.)					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			43.279.273	48.233.847	48.233.847			37.691.000	62.396.583	25.383.100			87,08	129	52,62
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			23.646.290	23.646.290	23.646.290			27.852.600	8.207.520	11.673.000			117	34,70	49,36
3	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			96.449.058	96.449.058	96.449.058			19.200.000	19.200.000	52.322.300			19,90	19,90	54,24
4	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			10.250.000	10.250.000	10.250.000			5.625.000	11.921.000	4.500.000			54,87	116	43,90
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.997.767.293	2.027.767.293	2.066.719.903			1.438.371.135	1.523.451.249	1.881.929.099			71,99	75,12	91,05

	JUMLAH ...			2.171.392.2 14	2.206.346.7 88	2.245.299.3 98			1.528.739.73 5	1.625.176.3 52	1.975.807.4 99			70,40	73,65	87,99
--	------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	-------	-------	-------

2.2 KELOMPOK SASARAN KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI

Kelompok sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah Kecamatan Pintu Pohan Meranti adalah masyarakat Kecamatan Pintu Pohan Meranti sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Toba maupun peraturan yang lebih tinggi. Jumlah warga masyarakat Kecamatan Pintu Pohan Meranti pada Tahun 2025 adalah 8.905 jiwa (Pintu Pohan Meranti Dalam Angka 2024, BPS), yang mayoritas penduduknya adalah sebagai petani yang tersebar di 7 desa. Kepadatan penduduk di kecamatan Pintu Pohan Meranti adalah 99,92 jiwa/km² (Pintu Pohan Meranti Dalam Angka 2024, BPS). Desa Meranti Timur yang menjadi desa paling padat penduduknya yaitu 477,51 jiwa/km² dan Desa Pintu Pohan Dolok yang paling jarang penduduk yaitu 12,85 jiwa/km² (Pintu Pohan Meranti Dalam Angka 2024, BPS).

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI

Dalam proses pencapaian tujuan, analisis potensi tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Pintu Pohan Meranti dalam 5 (lima) tahun ke depan sangat perlu dilakukan. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi, yaitu:

A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pintu Pohan Meranti antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya keinginan masyarakat untuk mengurus terkait perizinan;
2. Belum tersedianya SOP pelayanan perizinan di tingkat

- kecamatan, sehingga masyarakat enggan untuk mengurus perizinan ke dinas terkait yang ada di ibukota kabupaten yang jarak tempuhnya jauh dari kecamatan;
3. Kurangnya sosialisasi pentingnya perizinan baik di bidang usaha maupun perizinan di bidang nonusaha;
 4. Pembinaan pemerintahan desa yang belum maksimal, sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan di desa belum maksimal;
 5. Pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan yang belum memadai;
 6. Evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur yang belum maksimal, sehingga target capaian SAKIP tidak tercapai;

B. Isu Strategis

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Pintu Pohan Meranti dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan Teknologi Informasi (e government) sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintahan Kecamatan memiliki gambaran tentang penerapan Teknologi Informasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat;
2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, proses penerimaan ASN yang dilakukan secara transparan mendukung ketersediaan Sumber Daya aparatur yang muda, berpikir maju, dan inovatif sehingga diharapkan dapat menyumbangkan energi positif dalam perubahan ke arah

yang lebih baik;

3. Kurangnya SDM di Kecamatan Pintu Pohan Meranti dimana masih ada 2 (dua) jabatan struktural yang kosong, dan juga masih kurangnya Jabatan Pelaksana serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan analisis jabatan yang telah disusun dan dituangkan dalam peta jabatan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan dan perlengkapan kantor mengakibatkan pelaksanaan tugas-tugas kantor serta pelayanan administrasi tidak efektif sehingga sering terjadi keterlambatan layanan;
5. Adanya dana khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber pembiayaan utama di desa dan kelurahan sangat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat sampai ke pelosok desa;
6. Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;
7. Terlaksananya koordinasi yang optimal dari berbagai seksi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kecamatan, desa sehingga mendorong masyarakat partisipasi dalam program dan kegiatan pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Maka dalam Perumusan Tujuan Renstra Kecamatan akan diselaraskan dengan misi, tujuan/sasaran daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Pada Tabel 3.1. dapat dilihat Misi, tujuan/sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten 2025-2029 relevan dalam perumusan Tujuan sasaran renstra Kecamatan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD Kabupaten Toba

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 adalah” Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Dan yang menjadi indikator tujuan Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti adalah ”Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Toba.

Untuk mengoptimalkan pencapaian dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas maka sasaran yang harus dicapai dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan KDH
2. Meningkatkan Pembinaan Pemerintah Desa
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
4. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada Tabel 3.2 Dapat dilihat Tujuan,sasaran dan indikator renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rentra Kecamatan
Pintu Pohan Meranti Periode 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Proyeksi 2025	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks kepuasan masyarakat	0	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pembinaan pemerintah Desa	Tingkat Pembinaan Desa(%)	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator	Proyeksi 2025	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan(%)	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Evaluasi internal AKIP	74,50	76,50	78,50	80,50	82,50	84,50

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti

Pencapaian tujuan dan sasaran renstra membutuhkan adanya strategi yang akan mengarahkan terlaksananya tujuan dan sasaran dimaksud. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran renstra merupakan upaya-upaya yang menjadi arahan utama pelaksanaan program, yaitu :

1. Penahapan Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti

Tabel. 3.3 Penahapan Renstra
Kecamatan Pintu Pohan Meranti

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
RPJMD	Penyiapan landasan pembangunan menuju Toba Mantap	Peningkatan landasan pembangunan	Akselerasi pembangunan	Pemantapan capaian prioritas pembangunan	Perwujudan Toba Mantap sebagai landasan menuju Toba Unggul, Maju dan Berkelanjutan
Renstra	Penyiapan landasan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas untuk mendukung Toba Mantap	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung Toba Mantap

2. Lokus (Lokasi Fokus)

Pada Tahun 2025 di Kecamatan Pintu Pohan Meranti tidak ada penetapan Lokasi Fokus (Lokus).

3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan rentra yang merupakan kinerja yang tertuang dalam Pohon Kinerja Kecamatan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH kepada kecamatan;
- b. Meningkatkan pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;

TABEL 3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI 2025-2029

VISI : “TOBA MANTAP 2029 : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.”				
MISI NO 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat.				
NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan KDH	Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan	1. Penyediaan SOP pelaksanaan kewenangan
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan desa/kelurahan
				2. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
				3. Meningkatkan pengawasan kegiatan yang dilakukan desa
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan umum	1. Melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Peningkatan kinerja dengan beorientasi pada pelayanan	2. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dengan melibatkan masyarakat
				1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

				2. Penyusunan SOP sebagai standar pelayanan
				3. Meyediakan saluran pengaduan masyarakat

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan

Program merupakan program yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan mengacu pada nomenklatur program yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Program ditampilkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

**TABEL 4.1 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Pintu Pohan Meranti							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH			Kesesuaian layanan dengan SOP (%)		
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH		Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan		Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

				Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

Meningkatnya pembinaan pemerintah desa			Tingkat Pembinaan Desa (%)		
	Meningkatnya pembinaan desa		Tingkat Pembinaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
		Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
		Meningkatnya pemberdayaan keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)		
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
--	--	--	--	--	---	---	--

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Subkegiatan merupakan bagian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan mengacu pada nomenklatur program yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Subkegiatan ditampilkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut

:

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				1.931.104.000,00		2.136.196.000,00		2.125.663.000,00		2.187.512.000,00		2.300.551.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.843.864.000,00		1.951.136.000,00		1.942.028.000,00		1.972.512.000,00		2.056.016.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	59,75	76,50	1.843.864.000,00	78,50	1.951.136.000,00	80,50	1.942.028.000,00	82,50	1.972.512.000,00	84,50	2.056.016.000,00	7.01.0.00.0.0 0.12.0000 - Kecamatan Pintu Pohan Meranti	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.000.000,00		13.000.000,00		13.365.000,00		14.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	4	8.000.000,00	4	13.000.000,00	4	13.365.000,00	4	14.000.000,00	5	20.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	22				22				22			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.000.000,00		6.500.000,00		6.365.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	4	4.000.000,00	4	6.500.000,00	4	6.365.000,00	4	7.000.000,00	5	10.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	22	4.000.000,00	22	6.500.000,00	23	7.000.000,00	22	7.000.000,00	22	10.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.591.379.000,00		1.609.778.000,00		1.628.545.000,00		1.647.687.000,00		1.667.212.000,00		
Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	16	1.591.379.000,00	16	1.609.778.000,00	16	1.628.545.000,00	16	1.647.687.000,00	16	1.667.212.000,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.591.379.000,00		1.609.778.000,00		1.628.545.000,00		1.647.687.000,00		1.667.212.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	16	1.591.379.000,00	16	1.609.778.000,00	16	1.628.545.000,00	16	1.647.687.000,00	16	1.667.212.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				71.000.000,00		140.940.000,00		117.000.000,00		127.000.000,00		161.000.000,00		
Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	71.000.000,00	2	140.940.000,00	2	117.000.000,00	2	127.000.000,00	2	161.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.000.000,00		60.940.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	18.000.000,00	2	60.940.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	5.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	18.000.000,00		

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	2	6.000.000,00	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	18.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				7.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	7.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	20.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	2	35.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	65.000.000,00	2	70.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		38.265.000,00		
Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	10.000.000,00	5	20.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	38.265.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		38.265.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	10.000.000,00	5	20.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	38.265.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.260.000,00		98.511.000,00		98.522.000,00		98.533.000,00		98.544.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	2	95.260.000,00	2	98.511.000,00	2	98.522.000,00	2	98.533.000,00	2	98.544.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.500.000,00		5.511.000,00		5.522.000,00		5.533.000,00		5.544.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	2	5.500.000,00	2	5.511.000,00	2	5.522.000,00	2	5.533.000,00	2	5.544.000,00		

7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				89.760.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	2	89.760.000,00	2	93.000.000,00	2	93.000.000,00	2	93.000.000,00	2	93.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.225.000,00		68.907.000,00		69.596.000,00		70.292.000,00		70.995.000,00		
Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	4	68.225.000,00	4	68.907.000,00	4	69.596.000,00	4	70.292.000,00	4	70.995.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				68.225.000,00		68.907.000,00		69.596.000,00		70.292.000,00		70.995.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	4	68.225.000,00	4	68.907.000,00	4	69.596.000,00	4	70.292.000,00	4	70.995.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				24.040.000,00		51.000.000,00		57.000.000,00		63.000.000,00		73.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	100	24.040.000,00	100	51.000.000,00	100	57.000.000,00	100	63.000.000,00	100	73.000.000,00	7.01.0.00.0.0 0.12.0000 - Kecamatan Pintu Pohan Meranti	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.040.000,00		29.000.000,00		33.000.000,00		37.000.000,00		41.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	1	14.040.000,00	1	29.000.000,00	1	33.000.000,00	1	37.000.000,00	1	41.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9.040.000,00		17.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	1	9.040.000,00	1	17.000.000,00	1	19.000.000,00	1	21.000.000,00	1	23.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				5.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		22.000.000,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	22.000.000,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				5.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		22.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	22.000.000,00		

7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	4	5.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				2.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	4	2.500.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				2.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	4	2.500.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				11.000.000,00		30.855.000,00		34.855.000,00		38.855.000,00		42.855.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	11.000.000,00	100	30.855.000,00	100	34.855.000,00	100	38.855.000,00	100	42.855.000,00	7.01.0.00.0.0 0.12.0000 - Kecamatan Pintu Pohan Meranti	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				3.000.000,00		8.500.000,00		9.500.000,00		10.500.000,00		11.500.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	4	3.000.000,00	4	8.500.000,00	4	9.500.000,00	4	10.500.000,00	4	11.500.000,00		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3.000.000,00		8.500.000,00		9.500.000,00		10.500.000,00		11.500.000,00		

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	4	3.000.000,00	4	8.500.000,00	4	9.500.000,00	4	10.500.000,00	4	11.500.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.000.000,00		8.500.000,00		9.500.000,00		10.500.000,00		11.500.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	3	3.000.000,00	3	8.500.000,00	3	9.500.000,00	3	10.500.000,00	3	11.500.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.000.000,00		8.500.000,00		9.500.000,00		10.500.000,00		11.500.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	3	3.000.000,00	3	8.500.000,00	3	9.500.000,00	3	10.500.000,00	3	11.500.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				5.000.000,00		13.855.000,00		15.855.000,00		17.855.000,00		19.855.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	8	5.000.000,00	12	13.855.000,00	12	15.855.000,00	12	17.855.000,00	12	19.855.000,00		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				5.000.000,00		13.855.000,00		15.855.000,00		17.855.000,00		19.855.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	8	5.000.000,00	12	13.855.000,00	12	15.855.000,00	12	17.855.000,00	12	19.855.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				5.000.000,00		7.028.000,00		7.493.000,00		7.988.000,00		8.515.000,00		

Meningkatnya ketenteraman dan keterlibatan di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	5.000.000,00	100	7.028.000,00	100	7.493.000,00	100	7.988.000,00	100	8.515.000,00	7.01.0.00.0.0 0.12.0000 - Kecamatan Pintu Pohan Meranti	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5.000.000,00		7.028.000,00		7.493.000,00		7.988.000,00		8.515.000,00		
Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	7.028.000,00	1	7.493.000,00	1	7.988.000,00	1	8.515.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5.000.000,00		7.028.000,00		7.493.000,00		7.988.000,00		8.515.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	7.028.000,00	1	7.493.000,00	1	7.988.000,00	1	8.515.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				42.200.000,00		79.177.000,00		65.287.000,00		84.157.000,00		97.165.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	42.200.000,00	100	79.177.000,00	100	65.287.000,00	100	84.157.000,00	100	97.165.000,00	7.01.0.00.0.0 0.12.0000 - Kecamatan Pintu Pohan Meranti	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				42.200.000,00		79.177.000,00		65.287.000,00		84.157.000,00		97.165.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0	1	42.200.000,00	1	79.177.000,00	1	65.287.000,00	1	84.157.000,00	1	97.165.000,00		

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	50		200		150		170		200		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	50		200		150		170		200		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				13.000.000,00		33.977.000,00		29.087.000,00		32.957.000,00		43.965.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	50	13.000.000,00	200	33.977.000,00	150	29.087.000,00	170	32.957.000,00	200	43.965.000,00	

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				10.000.000,00		26.000.000,00		17.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	50	10.000.000,00	200	26.000.000,00	150	17.000.000,00	170	32.000.000,00	200	34.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0	1	19.200.000,00	1	19.200.000,00	1	19.200.000,00	1	19.200.000,00	1	19.200.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				5.000.000,00		17.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00		23.000.000,00		
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	100	5.000.000,00	100	17.000.000,00	100	19.000.000,00	100	21.000.000,00	100	23.000.000,00	7.01.0.00.0.0 0.12.0000 - Kecamatan - Pintu Pohan Meranti	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				5.000.000,00		17.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00		23.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1	7	5.000.000,00	7	17.000.000,00	7	19.000.000,00	7	21.000.000,00	7	23.000.000,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5.000.000,00		17.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1	7	5.000.000,00	7	17.000.000,00	7	19.000.000,00	7	21.000.000,00	7	23.000.000,00		

4.3 Daftar Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, Kecamatan Pintu Pohan Meranti menyusun program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan pohon kinerja kecamatan yang ditampilkan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut :

TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Pintu Pohan Meranti				
1.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin, yang ditampilkan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut :

**TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Pintu Pohan Meranti									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40	
3.	Tingkat Pembinaan Desa	%	0	0	100	100	100	100	100	
4.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	0	0	100	100	100	100	100	
5.	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	59,75	74,50	76,50	78,50	80,50	82,50	84,50	
6.	Kesesuaian layanan dengan SOP	%	0	0	100	100	100	100	100	

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa perangkat daerah Kecamatan tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pintu Pohan Meranti Tahun 2025- 2029 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pintu Pohan Meranti yang berpedoman kepada garis-garis besar penjabaran visi dan misi Bupati Toba dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba. Diharapkan melalui Rencana Strategin (Renstra) Kecamatan Pintu Pohan Meranti tahun 2025-2029 akan tercipta keselarasan kebijakan yang tercantum dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun. Program Kecamatan Pintu Pohan Meranti dan hendaknya dapat dilaksanakan dengan konsisten, jujur, transparan, akuntabel dan penuh tanggungjawab.

Sesuai dengan prinsip berkesinambungan (continuity) dan berkelanjutan (sustainability). Selanjutnya, agar dokumen ini memenuhi kaidah perencanaan yang baik, Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan yang terwujud dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pintu Pohan Meranti, sehingga pada gilirannya diharapkan dapat dicapai hasil yang lebih optimal untuk kegiatan tahunan serta lima tahunan yang akan datang yang tentunya tetap menyesuaikan dengan kondisi mendatang.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti Tahun 2025-2029 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/ kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Harapan kami Renstra Kecamatan Pintu Pohan Meranti ini bermanfaat bagi Pemerintah Kecamatan Pintu Pohan Meranti khususnya dalam upaya pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya-upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Toba. sesuai dengan Visi Kabupaten Toba **Mantap 2029 Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.**

Pintu Pohan Meranti, 19 September 2025

CAMAT PINTU POHAN MERANTI



JOSTEN SIHOTANG, SH
NIP.197201121994031003

Metadata Indikator Kecamatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)		
Penggunaan Indikator	Tujuan Renstra		
Definisi	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang disediakan suatu unit pelayanan publik. Nilai Kinerja Pelayanan Publik diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
Rumus Perhitungan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat		
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat dibagi dalam 4 kategori berikut:		
	Nilai Interval Konversi	Kinerja Pelayanan	Predikat Kinerja Unit Pelayanan
	88,31-100	A	Sangat Baik
	76,61-88,30	B	Baik
	65,00-76,60	C	Kurang Baik
	25,00-64,99	D	Tidak Baik
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik		
Frekuensi	Tahunan		

2. Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Definisi	Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kabupaten		
Rumus Perhitungan	Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh APIP		
Interpretasi	Nilai AKIP dibagi dalam 7 kategori sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu:		
	Nilai	Predikat	Interpretasi
	Nilai > 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
	Nilai > 80 – 90	A	Memuaskan
	Nilai > 70 – 80	BB	Sangat Baik
	Nilai > 60 – 70	B	Baik
	Nilai > 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
	Nilai > 40 – 50	C	Kurang
	Nilai > 30 – 40	D	Sangat Kurang
Sumber Data	Inspektorat Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

3. Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen)

Nama Indikator	Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra; 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Definisi	Kesesuaian Layanan dengan SOP menggambarkan ukuran kualitas pelayanan publik yang dilakukan suatu unit pelayanan. Nilai

	indikator diukur dengan membandingkan jumlah seluruh layanan yang dilakukan yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP terhadap seluruh layanan yang diajukan oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$= \frac{Layanan_{sesuai\ SOP}}{Layanan_{total}} \times 100$ Keterangan: Layanan_{sesuai SOP} = Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan waktu sesuai SOP dalam suatu periode waktu tertentu Layanan_{total} = Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang diajukan masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan
Frekuensi	Triwulanan

4. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)

Nama Indikator	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kinerja Program: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Definisi	Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan menggambarkan kinerja camat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dalam satu periode tertentu. Pemberdayaan dilakukan melalui upaya-upaya (1) peningkatan pemahaman lembaga kemasyarakatan atas peran dan fungsinya; dan (2) fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga

	kemasyarakatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\frac{LK_{ditingkatkan}}{LK_{total}} + \frac{LK_{difasilitasi}}{LK_{total}}}{2} \times 100$ Keterangan: $LK_{ditingkatkan}$ = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan pemahaman perannya $LK_{difasilitasi}$ = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dalam melaksanakan tugasnya LK_{total} = Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di kecamatan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik kinerja camat dalam melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

5. Tingkat Pembinaan Desa (%)

Nama Indikator	Tingkat Pembinaan Desa (%)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kinerja Program: Meningkatnya pembinaan desa
Definisi	Tingkat Pembinaan Desa memberikan ukuran kinerja kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan. Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan/pendampingan/fasilitasi dalam hal: (1) penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, (2) pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa, (3) pengelolaan keuangan dan aset desa, (4) pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa, (5) sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, (6) pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan, dan (7) pemberdayaan masyarakat desa.

Rumus Perhitungan	$TPD = \frac{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6 + D_7}{7} \times 100$ Keterangan: TPD = Tingkat Pembinaan Desa D₁ = Pendampingan/fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa D₂ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa D₃ = Pendampingan/fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa D₄ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa D₅ = Pendampingan/fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa D₆ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan D₇ = Pendampingan/fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa Menghitung D₁: $D_1 = \frac{Perdes_{fas}}{Perdes_{total}} + \frac{Perkades_{fas}}{Perkades_{total}}$ Keterangan: Perdes_{fas} = Jumlah Perdes yang difasilitasi penyusunannya Perdes_{total} = Jumlah seluruh Perdes yang disusun seluruh desa di kecamatan Perkades_{fas} = Jumlah Perkades yang difasilitasi penyusunannya Perkades_{total} = Jumlah seluruh Perkades yang disusun seluruh desa di kecamatan Menghitung D₂: $D_2 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan

	Desa _{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₃: $D_3 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₄: $D_4 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₅: $D_4 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₆: $D_6 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₇: $D_7 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan:

	Desa _{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa _{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator semakin baik pembinaan yang dilaksanakan kecamatan terhadap desa yang berada di wilayahnya
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

6. Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)

Nama Indikator	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)
Penggunaan Indikator	7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan
Definisi	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menggambarkan ukuran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
Rumus Perhitungan	$= \frac{Kelompok_{dibina}}{Pembinaan_{dilimpahkan}} \times 100$ Keterangan: Kelompok_{dibina} = Jumlah kelompok masyarakat + jumlah organisasi kemasyarakatan + jumlah tokoh pemuda + jumlah tokoh agama yang diberikan pembinaan dalam melaksanakan fungsinya Pembinaan_{dilimpahkan} = Jumlah seluruh kelompok masyarakat + jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan + jumlah seluruh tokoh pemuda + jumlah seluruh tokoh agama yang ada di kecamatan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang

	dilimpahkan kepada Camat
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

7. Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)

Nama Indikator	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)
Penggunaan indikator	7.01.04 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kinerja Program: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
Definisi	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan memberikan ukuran kinerja pemerintah kecamatan dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah gangguan trantibum ditangani}}{\text{Jumlah seluruh gangguan trantibum yang terjadi}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik upaya penanganan gangguan trantibum di kecamatan
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan